



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 285 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 85/PL.01.8-BA/7304/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO


ttd

ASMING S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 285 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : JENEPONTO
DAERAH PEMILIHAN : JENEPONTO-1
ALOKASI KURSI : 10

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	ANWAR JAYA HUSAIN, S.Sos., M.Si	4.940	5	Partai Gerindra
2.	Hj. RIMA AYUMI WULANDARI	3.403	1	Partai PERINDO
3.	MUHAMMAD IQRAM SYARIF, S.H	3.033	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	H. MUH. IMAM TAUFIQ HB., S.E., M.M.	2.678	1	Partai Persatuan Pembangunan
5.	MEGA YANU ARIMBI	2.659	2	Partai Golkar
6.	H. RAHMAT MUBARAK, S.H.	2.548	1	Partai Demokrat
7.	DIDIS SURYADI	2.530	10	Partai Nasdem
8.	BAKRI N., S.Sos.	2.217	2	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	MUH. BASIR, S.E.	2.015	2	Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Ir. H. AWALUDDIN SINRING	1.504	1	Partai Amanat Nasional

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : JENEPONTO
DAERAH PEMILIHAN : JENEPONTO-2
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	WARRUL FEBRHYAN WALYDANI	3.547	1	Partai Nasdem
2.	NUR AMIN TANTU, S.E.	2.739	1	Partai Golkar
3.	SARIYONO, S.P.	2.621	2	Partai Keadilan Sejahtera
4.	AGUS TS.	2.408	3	Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUARDI, S.E.	2.137	6	Partai Amanat Nasional
6.	ARIFUDDIN	2.106	2	Partai Gerindra
7.	H. SAHIRI	2.094	2	Partai Nasdem
8.	RISWANDI	1.797	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	IWAN, S.Pd.I.	1.414	1	Partai Kebangkitan Bangsa

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : JENEPONTO
DAERAH PEMILIHAN : JENEPONTO-3
ALOKASI KURSI : 9

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	SUMARNI	4.988	1	Partai Nasdem
2.	FATWA, S.E.	3.612	2	Partai Nasdem
3.	IRMAWATI, S.Sos.	2.857	3	Partai Golkar
4.	KASMIATI	2.827	2	Partai Golkar
5.	JULFIAH, S.E.	2.549	2	Partai Persatuan Pembangunan
6.	NUR IBNU	2.116	1	Partai Amanat Nasional
7.	HALIM BK.	1.548	7	Partai Gerindra
8.	DIAN AYU PRATIWI SATRIA, S.K.M.	1.391	5	Partai Kebangkitan Bangsa
9.	MARLINA	1.178	3	Partai Hati Nurani Rakyat

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : JENEPONTO
DAERAH PEMILIHAN : JENEPONTO-4
ALOKASI KURSI : 5

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	IRSAL AZIS KR. LAGU	2.823	1	Partai Golkar
2.	HUMAERA ISHAD, S.E.	2.759	2	Partai Persatuan Pembangunan
3.	HARDIANTI, S.T., M.T.	2.590	1	Partai Amanat Nasional
4.	ALEX NURSAINA	2.487	2	Partai Nasdem
5.	SAHARUDDIN TOMPO, S.Sos.	2.073	2	Partai Kebangkitan Bangsa

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : JENEPONTO
DAERAH PEMILIHAN : JENEPONTO-5
ALOKASI KURSI : 7

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	SRI WAHYUNI, S.K.M.	2.962	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2.	HARYANTO	2.832	5	Partai Persatuan Pembangunan
3.	HERMAN	2.497	1	Partai Gerindra
4.	AMDY SAFRI KR. DAMING	2.063	1	Partai UMMAT
5.	KHAIDIR ADI SAPUTRA SAIPUL	1.950	2	Partai Golkar
6.	H. MUSTAPA YUSUF	1.804	1	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	AHMAD NAWAWI, S.T	1.257	1	Partai Nasdem

Jeneponto, 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

1. Ketua

ASMING S.



2. Anggota

SAPRIADI

3. Anggota

HASRULLAH HAFID

4. Anggota

ILHAM HIDAYAT



5. Anggota

ARIFANDI